



PUTUSAN

Nomor 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan JALAN, RT 003, RW 003, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 005, RW 004 (samping masjid Baiturrahim), Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 902/Pdt.G/2019/PA.Kag, tanggal 14 Agustus 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kelurahan KELURAHAN, di Kecamatan

Hlm 1 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN, pada tanggal 22 Maret 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/14/III/2018, tertanggal 23 Maret 2018;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus duda ditinggal mati, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan KELURAHAN selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan 26 hari, sampai dengan berpisah pada tanggal 18 Juli 2019;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikarunai satu orang anak bernama NAMA ANAK, umur 2 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi pada tahun 2019 mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, Termohon tidak pernah mau mengurus Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, dan Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon karena meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri;

6. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon itu yang terjadi di rumah orang sendiri di Kelurahan KELURAHAN pada tanggal 18 Juli 2019, pada saat itu Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan KELURAHAN dan Pemohon beranggapan boleh tapi seminggu saja setelah itu pulang lagi ke rumah, namun Termohon saat itu sudah keseringan, hingga Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah, dan Pemohon menunggukan Termohon pulang, namun ternyata masih tidak kunjung pulang dan sejak kejadian itulah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Hlm 2 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan JALAN, RT 003, RW 003, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, (samping masjid baiturrahman), sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT 005, RW 004, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan ilir, (samping masjid baiturrohim), hingga sekarang telah berjalan selama 25 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 3 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengusahakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah pula menunjuk mediator dari unsur Hakim pada Pengadilan agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kelurahan KELURAHAN, di Kecamatan KECAMATAN, pada tanggal 22 Maret 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/14/III/2018, tertanggal 23 Maret 2018;
- Bahwa benar, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus duda ditinggal mati, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan KELURAHAN selama 1 tahun 3 bulan, namun tidak

Hlm 4 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berpisah pada tanggal 18 Juli 2019, Pemohon dan Termohon berpisah pada tanggal 18 Juni 2019 karena melahirkan bukan karena ada perselisihan. Pemohon mengantar ke rumah orang tua, dengan alasan tidak ada yang mengurus di rumah sendiri di Kelurahan KELURAHAN. Semenjak Termohon melahirkan dari tanggal 18 Juni 2019, sampai sekarang Termohon dan anak kami NAMA ANAK tidak pernah dijemput pulang ke rumah sendiri di Kelurahan KELURAHAN;

-
Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sudah dikarunai satu orang anak bernama NAMA ANAKh, umur 2 bulan 21 hari, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

-
Bahwa tidak benar selama kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, yang benar adalah Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis pada saat awal kehamilan Termohon di bulan September 2018;

1.

Bahwa tidak benar Termohon sering pulang ke rumah orang tua, kalaupun pulang atas izin Pemohon atau diantar langsung oleh Pemohon;

2.

Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mengurus Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri kepada suami. Yang sebenarnya terjadi adalah:

a.

Pemohon dan Termohon dua minggu sebelum melahirkan Pemohon dan Termohon tidak tidur satu ranjang lagi, Termohon tidur di kamar, sedangkan Pemohon memilih tidur di depan TV, Termohon bertanya kepada Pemohon, “apakah pernikahan itu seperti ini?” kata Pemohon berhentilah bicara;

b.

Hlm 5 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan pada awal pernikahan Pemohon menyuruh Termohon suntik KB karena alasan ingin umroh dulu, namun karena Termohon tidak mau disuntik KB, saat berhubungan suami istri Pemohon mengeluarkan air maninya agar menunda kehamilan Termohon karena dengan alasan tidak enak mendahului putri pertama kami, peristiwa ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Sementara Termohon mengeluhkan itu karena Termohon perawan yang sangat menginginkan kehadiran anak diusia yang sudah dewasa, padahal salah satu di antara tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan;

c.

Justru Pemohonlah saat Termohon hamil dan mengalami ngidam, tidak memenuhi apa yang Termohon inginkan. Saat melahirkan pun Pemohon tidak mendampingi, sedangkan Pemohon ada di rumah sendiri di KELURAHAN, selalu di telpon saudara-saudara Termohon untuk segera datang, namun Pemohon datang saat anak telah lahir dan diiqomahkan;

d.

Pemohon pernah mengatakan dengan Termohon hanya ingin mempunyai satu anak saja dengan Termohon;

3.

Bahwa tidak benar Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon karena meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri, ketika menikah Termohon fokus menjadi ibu rumah tangga, suami dan anak-anak;

Bahwa tidak benar terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon di rumah sendiri di Kelurahan KELURAHAN, pada tanggal 18 Juli 2019, karena pada tanggal tersebut Termohon masih di rumah orang tua di Kelurahan KELURAHAN dan belum dijemput pulang. Yang sebenarnya terjadi adalah:

Hlm 6 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Sejak awal kehamilan, Termohon tidak pernah diperhatikan layaknya seorang yang sedang hamil, mulai dari ngidam sampai memenuhi persiapan kelahiran anak kami, semuanya disiapkan oleh keluarga dari Termohon;

2.

Memasuki usia enam bulan kehamilan, Pemohon pernah menyuruh Termohon untuk menyanyikan kepada salah satu anak kami "jika ayuk punya adek bagaimana?" maka jawaban anak kami "pergi saja sejauh-jauhnya", sehingga Termohon dan Pemohon menutupi kehamilan dari anak kami;

3.

Dua hari setelah Termohon melahirkan, Pemohon ke rumah orang tua Termohon menjenguk anak kami dan Pemohon menimang anak kami NAMA ANAK, terucap kata dari Pemohon "nak saat kamu masih kecil ini ayuk-ayukmu tidak suka denganmu, nanti kalau sudah besar mungkin mereka suka nak." Kemudian Pemohon berkata dengan Termohon "buk kalau anak-anak pulang biarlah ibu dan NAMA ANAK di sini, di rumah orang tua, nanti anak-anak tidak suka melihat adeknya ini." Sebagai istri Termohon menurut saja. Termohon bilang dengan Pemohon tak menyangka akan seperti ini;

4.

Pada tanggal 22 Juni 2019, Pemohon berkunjung ke rumah orang tua untuk menjenguk kami, dan Pemohon membawakan mukena dan pakaian Termohon, Termohon bilang "Pak, saya masih dalam keadaan nifas, kenapa kamu membawakan mukena saya? Apa kami tak diizinkan lagi untuk pulang ke rumah sendiri di KELURAHAN," Pemohon diam tak menjawab pertanyaan Termohon, dan pada tanggal 26 Juni 2019, Pemohon berkunjung lagi untuk dipijat oleh tukang pijat, ditanya oleh tukang pijat "Dek, kapan istri dan anakmu mau diajak pulang," Pemohon kembali tak menjawab pertanyaan itu;

Hlm 7 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Pada tanggal 15 Juli 2019, Pemohon mengunjungi Termohon dan anak kami di rumah orang tua, Pemohon bilang ke Termohon ambil pakaian di rumah sendiri;

6.

Karena pakaian Termohon tak kunjung diambil, pada tanggal 22 Juli 2019, ada orang suruhan Pemohon mengantarkan pakaian Termohon, Termohon langsung menelpon Pemohon, mengapa pakaian Termohon diantar menyuruh orang. Termohon bertanya lagi kepada Pemohon bagaimana Termohon dengan anakmu NAMA ANAK ini, apakah selamanya kami akan tinggal di rumah orang tua, tidak enak dengan orang tua karena sudah lama tinggal di rumah orang tua yang tak kunjung dijemput-jemput ke rumah sendiri. Pemohon bilang dengan Termohon bahwa Pemohon kecewa dengan kata permintaan maaf Termohon ketika Termohon sudah bukaan pertama. Isi permintaan maaf itu "Pak, maafkan seluruh kesalahan saya, apa yang saya makan, apa yang saya pinta dengan bapak tolong diikhlasakan, karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian, karena melahirkan adalah perjuangan hidup dan mati." Lalu Pemohon bilang kecewa karena tidak mengabarinya, tapi saat itu Termohon tidak ada HP, karena HP diambil Pemohon. Pemohon langsung bilang kalau kami selamanya untuk tinggal di rumah orang tua dan pada amlam itu juga Termohon mengambil pakaian seluruhnya di rumah sendiri, Termohon mengucapkan permintaan maaf karena tidak mengurusnya selama melahirkan, bukan maksud hati Termohon untuk tidak mengurus Pemohon, tapi kami tak kunjung dijemput pulang ke rumah sendiri;

7.

Tanggal 01 Agustus 2019, saudara laki-laki Termohon datang ke rumah sendiri di KELURAHAN untuk mengajak di acara pernikahan adik Termohon pada tanggal 04 Agustus 2019, dan tanggal 09

Hlm 8 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 akan diadakan acara marhabah dan aqiqah anak kami NAMA ANAK, namun Pemohon tidak menghadirinya;

8.

Bahwa Pemohon pernah berkata lebih baik membuang sedikit, daripada membuang banyak, dengan maksud “membunag kami”.

-
Bahwa tidak benar dan tidka pernah ada perselisihan pada tanggal 18 Juli 2019 yang dimaksud Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena melahirkan. Dan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan KELURAHAN, tidak ada kata titipan kepada orang tua ataupun ajakan pulang;

-
Bahwa tidak benar keluarga Pemohon dan Termohon mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak ada perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;

-
Bahwa selama ini Termohon sudah berusaha menjadi istri, ibu yang baik, patuh, taat kepada Pemohon, namun Pemohon selalu mencari-cari kekurangan, kesalahan Termohon. Termohon pun juga sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

-
Kesimpulan Termohon, bahwa keinginan berpisah bukanlah semata-mata karena ada perselisihan dalam rumah tangga, karena setiap rumah tangga pasti ada perselisihan atau perbedaan, baik pendapat, sikap atau lainnya. Melainkan ayuk-ayuk NAMA ANAK yang belum siap menerima kehadirannya, terbukti dengan perkataan Pemohon saat menimang anak kami NAMA ANAK, kalimat “lebih baik membuang sedikit daripada membuang banyak,” dan jika Termohon ketahuan mengandung maka salah satu anak kami berkata “maka pergilah jauh-jauh.”

Primer:

Hlm 9 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
Bahwa Termohon menolak semua dalil gugatan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui Termohon dalam jawaban ini;
2.
Menyatakan putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/14/III/2018, tertanggal 23 Maret 2018;
3.
Menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan Termohon;
4.
Menghukum Pemohon untuk memberikan uang iddah kepada Termohon sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5.
Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan NAMA ANAK dipikul seluruhnya oleh Pemohon selaku ayahnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan langsung dan tunai yang diserahkan pada Termohon hingga anak mandiri;
6.
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua untuk melahirkan dikarenakan di rumah kami hanya tinggal kami berdua oleh karena itu Pemohon mengantar Termohon dengan alasan supaya Termohon ada yang membantu dan mengurusnya, selama Termohon di rumah orang tua, Pemohon sering datang ke rumah tersebut untuk melihat Termohon dan anak tersebut, namun seperti tidak

Hlm 10 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



dihiraukan dan tidak dianggap sebagai suami sendiri (bersikap dingin).

(point 3);

2. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga kami tidak harmonis setelah kehamilan Termohon akan tetapi rumah tangga kami tidak harmonis sebelum Termohon hamil, termohon bersifat tidak dewasa (kekanak- kanakan) dan ketika terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon, Termohon langsung pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon (point.5), dan juga:

a. Tidak benar, yang sebenarnya terjadi Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya bahkan tanpa seizin Pemohon. (point. 5.1);

b. Tidak benar, yang sebenarnya terjadi Termohon sering melalaikan tugasnya sebagai seorang istri apalagi setelah Termohon melahirkan selama 2 bulan berturut-turut tidak mengurus Pemohon, tidak memberi kabar dan menanyakan kabar saya dengan alasan HP rusak dan alasan tersebut tidak masuk akal karena di rumah orang tua Termohon banyak anggota keluarga lainnya yang mempunyai alat komunikasi (HP). Serta jarak rumah Pemohon dan orang tua Termohon tidak terlalu jauh, akan tetapi tidak ada inisiatif Termohon untuk melihat keadaan saya, apakah sudah makan apa belum?, sedangkan Termohon tahu Pemohon seorang diri di rumah kami. (point 5.2);

Memang benar pada saat melahirkan Pemohon tidak berada di dekat Termohon dikarenakan Pemohon membuka dan menjaga toko dagangannya dan Pemohon sudah berpesan kepada Termohon kalau sudah waktunya melahirkan akan mengabari Pemohon, ketika Pemohon mendapat kabar dari keluarga Termohon, Pemohon langsung menutup toko dan mengeluarkan kendaraan untuk pergi ke klinik persalinan. Ketika Pemohon tiba di klinik tersebut ternyata Termohon sudah melahirkan. (point 5.2 ketiga);

Hlm 11 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar, pada awal pernikahan Termohon memang mengurus rumah tangga tetapi seiring berjalannya waktu Termohon sering melalaikan tugas sebagai seorang istri dan ibu. (point 5.3);
4. Tidak benar, kalau semuanya disiapkan keluarga Termohon dikarenakan setiap Termohon membeli perlengkapan untuk kelahiran Termohon selalu memberitahukan kepada Pemohon dan memakai uang pemberian Pemohon dan memang Termohon membeli perlengkapan tersebut bersama keluarganya dikarenakan Pemohon menunggu rumah dan toko dan Termohon mengetahui hal itu. (point 6.1);
5. Memang benar tetapi Termohon menanyakan hal tersebut kepada anak Pemohon yang masih anak-anak berusia 10 tahun. (point 6.2);
6. Tidak benar dan Pemohon tidak pernah berbicara seperti itu. (point 6.3);
7. Tidak benar, pada saat itu Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan handuk ke rumah orang tuanya dan di dekat handuk tersebut terdapat mukena milik Termohon, tanpa ada maksud apapun Pemohon membawakan mukena dan handuk tersebut dan Pemohon lupa bahwa Termohon dalam keadaan nifas. (point 6.4);
8. Tidak benar Pemohon bicara seperti itu. (point 6.5);
9. Tidak benar, Pemohon mengantarkan pakaian akan tetapi waktu itu Termohon meminta diantarkan jilbab dikarenakan keadaan toko sedang ramai Pemohon meminta tolong kepada salah satu anggota keluarga untuk mengantarkan jilbab dan kado pemberian dari keluarga Pemohon untuk anak kami. Dan tidak benar Pemohon mengantar pakaian akan tetapi Termohon sendiri yang mengambil seluruh pakaiannya di rumah Pemohon. (point 6.6);
10. Benar Pemohon tidak menghadiri acara tersebut dikarenakan pada tanggal tersebut Pemohon harus datang ke pondok untuk menjadi wali anak Pemohon yang baru masuk ke pondok tersebut dan tidak bisa diwakilkan. Dan Termohon tidak mengetahui bahwa anak Pemohon telah

Hlm 12 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke pondok tersebut karena Termohon tidak pernah bertanya dan tidak ingin tahu bagaimana keadaan 3 orang anak Pemohon yang lainnya. (point 6.7);

11. Tidak benar, Pemohon tidak pernah berkata seperti itu (yang dimaksud Termohon pada poin 6.8);

12. Tidak benar. (point 7);

13. Tidak benar, bahwa sebelum melahirkan sudah sering terjadi perselisihan paham sehingga Termohon sering ingin pulang ke rumah orang tuanya tapi dinasihati oleh anak-anak dan keluarga Pemohon, namun tidak diindahkan oleh Termohon bahkan Termohon pernah berkata bahwa ibu Termohon benci dengan Termohon dikarenakan tidak pernah pulang ke rumah lagi, padahal kalau sudah menikah itu sepenuhnya sudah hak Pemohon dan juga rumah orang tua Termohon dengan Pemohon berjarak tidak jauh dan setiap ke pasar Termohon dan ibunya selalu bertemu. (point 8);

14. Tidak benar bahwa Pemohon selalu mencari-cari kesalahan Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang harus ditempuh. (point 9);

KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa keinginan untuk berpisah adalah memang murni keinginan dari Pemohon dan tidak ada campur tangan siapapun termasuk anak-anak Pemohon karena itu mutlak keputusan Pemohon;

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan uang iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Pemohon sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya
3. Biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm 13 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menjawab jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil gugatan Termohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Replik/Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar Termohon bersikap dingin, pada angka 1 Pemohon menyatakan seperti tidak dihiraukan, berarti dihiraukan dan dianggap. Berarti Pemohonlah yang beranggapan demikian;
2. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon, dalam surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2019 pada angka 5 yang menyatakan "Selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, akan tetapi pada tahun 2019 terjadi percekcoakan dan perselisihan." Sedangkan di tanggapan Pemohon tertanggal 12 September 2019, "Pemohon menyatakan bahwa, rumah tangga kami tidak harmonis sebelum Termohon hamil." Pernyataan Pemohon tidak konsisten;
 - a. Bahwa tidak benar Termohon sering pulang ke rumah orang tua, walaupun pulang itu atas izin Pemohon dan diantar langsung oleh Pemohon;
 - b. Tidak benar, bukan maksud Termohon melalaikan tugas sebagai seorang istri dan ibu setelah melahirkan, karena Pemohon tidak pernah menjemput kami pulang ke rumah sendiri di KELURAHAN. Bahwa tidak benar Termohon tidak memberi kabar karena tidak ada HP, karena Termohon sering menelpon Pemohon pakai HP keluarga, namun tidak diangkat Pemohon. Termohon sudah berulang kali menanyakan kapan kami akan diajak pulang, tapi Pemohon tak pernah menjawab itu;
Termohon sering menelpon Pemohon saat awal bukaan karena disuruh bidan mendampingi Termohon, namun Pemohon lebih memilih membuka took daripada mendampingi Termohon melahirkan yang

Hlm 14 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



berjuang antara hidup dan mati, dan Pemohon datang saat anak Pemohon sudah lahir dan langsung mengiqlomahkan;

3. Tidak benar, Termohon selalu mengurus suami dan anak-anak karena Termohon fokus menjadi ibu rumah tangga, bahkan tidak lagi menjadi tenaga pengajar di satuan Paud Sejenis, dan tidak lagi menjadi tenaga honorer di KUA Tanjung Batu. Termohon lalai mengurus rumah tangga ketika Termohon melahirkan, tapi bukan kehendak Termohon untuk melalaikan suami dan anak-anak, karena kami tak kunjung dijemput pulang ke rumah sendiri di Kelurahan KELURAHAN;

4. Bahwa benar, uang dari pemberian Pemohon, akan tetapi Termohon tidak membeli perlengkapan bayi, tetapi keluarga ;ah yang mempersiapkan semuanya, Termohon lebih memilih menemani Pemohon untuk menunggu toko;

5. Anak ketiga kami berumur 11 tahun 6 bulan, namun Pmeohon tidak pernah menjelaskan, memberi pengertian akan memiliki adik atau memberi waktu untuk menumbuhkan cinta kepada adiknya yang baru lahir, setelah NAMA ANAK lahir semua berubah, waktu Termohon hamilpun seluruh keluarga diberitahu bahwa jangan sampai putri ketiga kami tahu bahwa Termohon sedang hamil;

6. Bahwa benar, pendengaran Termohon masih sehat, semua masih segar di ingatan dan Termohon mendengar langsung ketika Pemohon menimang anak kami NAMA ANAK terucap kata dari Pemohon "Nak saat kamu masih kecil ini ayuk-ayukmu tidak suka denganmu, nanti kalau sudah besar mungkin mereka suka nak." Kemudian Pemohon berkata dengan Termohon "Buk, kalau anak-anak pulang biarlah ibu dan NAMA ANAK disini, di rumah orang tua, nanti anak-anak tidak suka melihat adeknya ini." Termohon mendengar itu langsung menangis dan mengatakan tak menyangka akan seperti ini pak. Pemohon menjawab "Ujian hidup kamu belum seberapa buk, dibandingkan dengan ujian hidupku."

Hlm 15 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan handuk dan mukena, itu hanya inisiatif Pemohon sendiri. Letika Termohon dan tukang pijat menanyakan kapan kami akan diajak pulang, kenapa Pemohon tak menjawab pertanyaan tersebut;
8. Bahwa benar Pemohon benar mengatakan ambil pakaian di rumah sendiri, di KELURAHAN, pada tanggal 15 Juli 2019, hari Senin, pukul 08.00 WIB;
9. Bahwa benar, pada tanggal 15 Juli 2019, saat Pemohon berkunjung ke rumah orang tua, Pemohon bilang ke Termohon untuk mengambil pakaian, karena Termohon tak kunjung mengambil pakaian, pada tanggal 22 Juli 2019, Pemohon menyuruh orang mengantarkan pakaian Termohon, isinya 3 kado untuk anak kami, 3 tas, pakaian, Kartu Keluarga, dan 7 jilbab Termohon. Karena pakaian Termohon diantar, Termohon langsung menelpon Pemohon “mengapa demikian, Termohon menanyakan mengapa menyuruh orang mengantar pakaian, dan Pemohon bilang di toko sedang ramai. Termohon bertanya lagi? Apakah maksud Pemohon tersebut, apakah selamanya menyuruh Termohon dan anak kami NAMA ANAK untuk tinggal di rumah orang tua, jika untuk selamanya, Termohon akan mengambil pakaian seluruhnya di rumah sendiri, di Kelurahan KELURAHAN, sejenak Pemohon terdiam dan kemudian mengatakan “iya buk, ambil saja,” dan langsung pada Selasa malam itu juga, Termohon dan saudara laki-laki Termohon mengambil pakaian yang tersisa di rumah sendiri, di Kelurahan KELURAHAN, karena menurut Termohon itu adalah pengusiran secara halus, karena sudah berulang kali pakaian Termohon diantar ke rumah orang tua, dan kami tak kunjung dijemput pulang;
10. Tidak benar, menanggapi ketidakhadiran Pemohon pada rangkaian acara pernikahan adik Termohon, acara aqiqah dan marhabah anak kami, bukan hanya di hari H saja, banyak hari lainnya, jika memang ada niat untuk menghadiri acara tersebut;

Hlm 16 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Agustus 2019, bahwa Pemohon membuka toko;
- Pada tanggal 09 Agustus 2019, tidak ada pertemuan wali santri, karena pada hari Jumat pondok libur, menurut ustadzah Marwiyah tidak ada pertemuan wali santri pada hari tersebut. Dan tidak ada pertemuan wali santri sampai tiga hari berturut-turut dengan jangka waktu berdekatan;
- Tidak benar jika Termohon tidak memperhatikan anak-anak lagi, justru Pemohonlah yang tidak memperhatikan bahkan tidak menganggap. Pemohon menutupi kedatangan anak-anak di rumah sendiri, di KELURAHAN, tidak ada ajakan pulang atau mengajak anak-anak untuk melihat adik kandungnya NAMA ANAK di kediaman orang tua, menanyakan kabar Termohon dan adiknya, sampai detik ini tidak ada satupun yang menjenguk bayi yang tak berdosa ini. Dan ketika anak kami masuk ke pondok, tidak ada pemberitahuan, apalagi ajakan untuk mengantar putri ketiga kami ke pondok;

11. Bahwa benar Pemohon Pemohon berkata lebih baik membuang sedikit daripada membuang banyak;

12. Bahwa benar tidak ada perselisihan pada tanggal 18 Juli 2019 yang dimaksud Pemohon, Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena melahirkan, bukan karena ada perselisihan, benar tidak ada titipan kepada orang tua dan tidak ada ajakan pulang kepada Termohon dan anak kami;

13. Tidak benar, bahwa dalil gugatan Pemohon tertanggal 14 Agustus 2019 pada angka 6 menyatakan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi di rumah sendiri di Kelurahan KELURAHAN pada tanggal 18 Juli 2019, sedangkan pada tanggal 18 Juli tidak ada perselisihan karena Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena melahirkan, jadi tidak ada keluarga Pemohon dan Termohon yang mengupayakan damai;

Hlm 17 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Termohon bukanlah ibu sambung yang sempurna, begitu banyak kekurangan, kesalahan, dan sudah merasa tidak pantas lagi mendampingi Pemohon, dan perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh;

KESIMPULAN TERMOHON:

Tidak ada keluarga yang sempurna yang luput dari perselisihan, apalagi usia pernikahan yang baru berusia lebih kurang satu setengah tahun. Termohon bukanlah orang yang sempurna, Termohon hanyalah ibu sambung yang memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Jarang terjadi bapak kandung yang merelakan dirinya terpisah dengan anaknya yang baru saja dilahirkan, NAMA ANAK, yang hingga saat ini pernah sekali Pemohon gendong yaitu saat diiqomahkan, waktu marhabah dan aqiqah pun Pemohon tidak hadir untuk menggendongnya;

1. Bahwa Termohon menolak semua tanggapan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam tanggapan ini;
2. Menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang iddah kepada Termohon sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan NAMA ANAK, dipikul seluruhnya oleh Pemohon selaku ayahnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan langsung dan tunai yang diserahkan pada Termohon hingga anak mandiri;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hlm 18 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.

B

ukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/14/III/2018, Tanggal 22 Maret 2018, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Pemohon, tertanggal 25 September 2019, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan KELURAHAN dan Camat Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di LK III, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah menantu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini diasuh oleh Terohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Termohon melahirkan lebih kurang tiga bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Pemohon, dan Termohon selaku istri tidak lagi mengurus keperluan Pemohon baik keperluan makan ataupun pakaian Pemohon sehari-harinya;

Hlm 19 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang saksi ketahui jika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon, Termohon menangis dan langsung pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang pupuk dan bahan bangunan, dengan penghasilan perbulannya kurang lebih 3 sampai 4 juta;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 006, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenalan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan sejak Termohon melahirkan tiga bulan yang lalu, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan sudah tidak mengurus keperluan Pemohon lagi, karena setiap harinya saksi yang mengantar makanan untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga;

Hlm 20 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah pedagang bangunan dan pupuk, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1.

SAKSI 1 TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Kelurahan KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang saksi ketahui tiga bulan yang lalu Termohon pulang ke rumah saksi untuk melahirkan, tetapi sejak Termohon melahirkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama atau rumah Pemohon, dan jika Pemohon datang ke rumah

Hlm 21 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, Pemohon tidak pernah melihat anak Pemohon dan Termohon, seolah-olah Pemohon tidak setuju dengan anaknya sendiri yang dilahirkan oleh Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang tiga bulan;

-

Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon adalah pedagang toko bangunan dan pupuk, tapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

2.

SAKSI 2 TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 001, Desa KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

-

Bahwa awalnya rumah tangga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang saksi

Hlm 22 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



ketahui sejak Termohon melahirkan di rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang tiga bulan;

-

Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon adalah pedagang toko bangunan dan pupuk, tapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan permohonan rekonsiliasinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon Konvensi agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31

Hlm 23 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator dari unsur Hakim, namun berdasarkan Laporan Mediasi dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon Konvensi menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

Hlm 24 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi, telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak satu tahun menikah, ketenteraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi sering pulang ke rumah orang tuanya, Termohon Konvensi tidak pernah mau mengurus Pemohon Konvensi sebagaimana layaknya seorang suami, dan Termohon Konvensi tidak taat dan patuh pada Pemohon Konvensi karena meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Puncaknya terjadi pada tanggal 04 Agustus 2019, yang akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 25 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Konvensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, menurut Termohon Konvensi setelah Termohon Konvensi melahirkan di rumah orang tua Konvensi, Pemohon Konvensi tidak pernah lagi menjemput Termohon Konvensi sampai saat ini selama lebih kurang tiga bulan lamanya, sehingga bukannya Termohon Konvensi tidak mau melayani dan mengurus Pemohon Konvensi, tetapi Pemohon Konvensi sendiri yang tidak mau menjemput Termohon Konvensi pulang ke rumah kediaman bersama, dan Termohon Konvensi bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi, dengan tuntutan berupa nafkah iddah, hadhanah dan nafkah anak, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi;

Hlm 26 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan berklausul dari Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun pengakuan berklausul dari Termohon Konvensi tersebut justru menguatkan dan membenarkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerai yang diajukan, maka Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah akte yg dibuat tanpa perantaraan pejabat yang berwenang dan dikategorikan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Meterai. Secara *substansi* alat bukti tersebut *relevan* dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan

Hlm 27 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi sebagai istri sudah tidak melayani dan mengurus Pemohon Konvensi sebagai suami lagi. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu. Pihak keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan sejak Termohon Konvensi melahirkan di rumah orang tua Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak pernah menjemput Termohon Konvensi lagi untuk pulang ke rumah kediaman bersama. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu;

Hlm 28 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, lahir 18 Juni 2019, dan saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan sejak melahirkan lebih kurang tiga bulan yang lalu, Pemohon Konvensi tidak pernah menjemput Termohon Konvensi untuk pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga Termohon Konvensi sebagai seorang istri tidak dapat melayani dan mengurus Pemohon Konvensi sebagai seorang suami;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Hlm 29 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil *syar'i* berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ صَلَّى فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ...

Artinya : "Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik;"

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak mesti selalu dalam bentuk percekocokan mulut dengan suara keras, akan tetapi saling mendiamkan sudah termasuk kategori telah terjadi perselisihan, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang didalam penjelasannya disebutkan bahwa apabila salah satu unsur dalam perkawinan sudah tidak ada lagi, maka perkawinan seperti ini dapat dipastikan sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, dimana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar

Hlm 30 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburukannya dibanding kebbaikannya, di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sulit untuk didamaikan, sehingga akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil *syar'i* berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil *syar'i* yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1997, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis.

Hlm 31 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kayuagung, setelah putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada persidangan acara jawaban Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan bahwa Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan (Rv. 245), maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini, Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat Rekonvensi terdapat beberapa poin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

a. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada istrinya sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (f) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani

Hlm 32 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah kepada istrinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menyanggupinya, namun keberatan mengenai jumlahnya, dan hanya sanggup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah. Dan dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 149 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sedangkan mengenai jumlahnya Majelis Hakim akan menetapkannya berdasarkan asas minimum standar hidup layak di Kota Kayuagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab *Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah* jilid IV halaman 576 yang berbunyi:

انَّ النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: "Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari istri yang ditalak raj'i oleh suaminya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, serta pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang dengan penghasilan berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, maka nafkah yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan nafkah selama masa iddah adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hlm 33 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap satu orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai satu orang anak perempuan, yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 18 Juni 2019, dan anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyatakan tidak setuju dan juga tidak ada pernyataan keberatan jika hadhanah (hak asuh) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi juga telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat Rekonvensi terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak

Hlm 34 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama poin 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat Rekonvensi akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat Rekonvensi.

c. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya untuk pemeliharaan/hadhanah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mengenai gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar nafkah anak minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah anak tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Hlm 35 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, serta pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang dengan penghasilan berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dengan dua anak yang masih ditanggung Tergugat Rekonvensi dari istri terdahulu, maka nafkah satu orang anak yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dengan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya hadhanah anak tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini, dengan menghukum untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Biaya yang ditetapkan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporar yang tidak bisa dipastikan, di samping itu, dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Penggugat Rekonvensi akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm 36 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1, permohonan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 18 Juni 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan beban nafkah sebesar 10% setiap tahunnya;

Hlm 37 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1441 Hijriah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.** dan **Azwida, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Oktober 1440 Hijriah**, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mastuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Sudarman, S.Ag., M.H.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Azwida, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Mastuti, S.H.

Rincian biaya:

Hlm 38 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
JUMLAH			: Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm 39 dari 39 hlm – Putusan No. 902/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)